BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Derah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Kampung menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 51 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Siak
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Desa yang disebut dengan nama lain Kampung, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintahan Kampung, selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Desa yang disebut dengan nama lain Penghulu, selanjutnya disebut Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkanketerwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa yang disebut dengan nama lain Musyawarah Kampung, selanjutnya disebut Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaran Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa yang disebut dengan nama lain Peraturan Kampung, selanjutnya disebut Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut dengan nama lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat

APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

16. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, selanjutnya disebut Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban keuangan kampung.
17. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggara Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Propinsi dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten.
18. Alokasi Dana Desa yang disebut dengan nama lain Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Keuangan Kampung, selanjutnya disebut Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
20. Aset Desa yang disebut dengan nama lain Aset Kampung, selanjutnya disebut Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekeneing Kas Desa yang disebut dengan nama lain Rekening Kas Kampung, selanjutnya disebut Rekening Kas Kampung adalah, selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank Pemerintah Daerah setempat.
24. Penerimaan Desa yang disebut dengan nama lain Penerimaan Kampung, selanjutnya disebut Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBKampung melalui Rekening Kas Kampung
25. Pengeluaran Desa yang disebut dengan nama lain Pengeluaran Kampung, selanjutnya disebut Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui Rekening Kas Kampung.
26. Anggaran Desa yang disebut dengan nama lain Anggaran Kampung, selanjutnya disebut Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara Pendapatan Kampung dengan Belanja Kampung.
27. Defisit Anggaran Desa yang disebut dengan nama lain Defisit Anggaran Kampung, selanjutnya disebut Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara Pendapatan Kampung dengan Belanja Kampung.

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang disebut dengan nama lain Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, selanjutnya disebut Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
31. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, selanjutnya disebut Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah Unsur Perangkat Kampung yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
32. Sekretaris Desa yang disebut dengan nama lain Kerani, selanjutnya disebut Kerani adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung.
33. Kepala Urusan yang disebut dengan nama lain Juru Tulis, selanjutnya disebut Juru Tulis Adalah Unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
34. Bendahara yang disebut dengan nama lain Bendahara Kampung, selanjutnya disebut Bendahara Kampung adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kampung.
35. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Penghulu dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa kampung.
36. Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kabupaten yang disebut nama lain Tim Evaluasi APBKampung, selanjutnya disebut Tim Evaluasi APBKampung Tingkat Kabupaten adalah Tim yang membantu proses evaluasi, memfasilitasi kelancaran kegiatan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut nama lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
38. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disebut nama lain Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
39. Tenaga Pendamping Kampung adalah tenaga pendamping yang diangkat dan didanai oleh APBD untuk mendampingi kampung dalam pengelolaan keuangan kampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dimaksud sebagai acuan bagi pemerintahan kampung dalam mengelola keuangan kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

(2) Tujuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung agar Pemerintahan Kampung dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, yang meliputi :

a. Meningkatkan peran serta Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan dalam mewujudkan Otonomi Kampung yang berorientasi pada pelayanan umum masyarakat;

b. Meningkatkan kegiatan produksi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan partisipatif;

c. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung yang berwawasan lingkungan;

d. Menggerakkan potensi-potensi Kampung dalam menggali Pendapatan Asli Kampung;

e. Mewujudkan Otonomi Kampung yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi;

f. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar serta pelayanan sosial dasar masyarakat;

g. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Aparatur PemerintahanKampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan

h. Meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kampung sebagai penanggulangan kemiskinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan kampung meliputi asas pengelolaan keuangan kampung, kekuasaan pengelolaan keuangan kampung, APBKampung, dan pengelolaan keuangan kampung.

BAB IV
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 4

(1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertin dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

BAB V
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 5

(1) Penghulu sebagai Kepala Pemerintah Kampung adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan kampung yang dipisahkan:

(2) Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;

b. Menetapkan PTPKK;

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban.

(3) Penghulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh PTPKK.

Pasal 6

(1) PTPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:

a. Kerani

b. Juru Tulis; dan

c. Bendahara

(2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.

Pasal 7

(1) Kerani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis penglolaan keuangan kampung.

(2) Kerani selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaann APBKampung;

b. Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

Pasal 8

(1) Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana pelaksanaaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBKampung;

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaiamana pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan,

b. Menatausahakan; dan

c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung; dan pengeluaran pendapatan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKampung.

BAB VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, terdiri atas:

a. Pendapatan Kampung;

b. Belanja Kampung; dan

c. Pembiayaan Kampung.

(2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11

(1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh kampung.

(2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), terdiri atas kelompok ;

a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-lain.

(3) Kelompok PAKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Kampung.

(4) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain Bumkampung, tanah kas kampung.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain pungutan kampung.

Pasal 12

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis;

a. Dana Kampung

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Kampung (ADK);

d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan

penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbagan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Pasal 13

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

(2) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung.

Bagian Kedua
Belanja Kampung

Pasal 14

(1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.

(2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 15

(1) Klasifikasi Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;

d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan

e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKPKampung.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

a. Pegawai;

b. Barang dan Jasa; dan

c. Modal.

Pasal 16

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Penghulu dan Juru Tulis serta tunjangan BAPEKAM.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 17

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/material;

d. pemeliharaan;

e. cetak/penggandaan;

f. sewa kantor Kampung;

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

h. makanan dan minuman rapat;

i. pakaian dinas dan atributnya;

j. perjalanan dinas;

k. upah kerja;

l. honorarium narasumber/ahli;

m. operasional Pemerintah Kampung;

n. operasional BAPEKAM;

o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Kampung; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RK dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 19

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 20

(1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

Pasal 21

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
   a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
   b. Penyertaan Modal Kampung.

(2) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kampung.

(4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Penghulu.

BAB VII
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 22

(1) Kerani menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKPKampung tahun berkenaan.

(2) Kerani menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Penghulu.

(3) Rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kampung paling lambat awal bulan Oktober untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 23

(1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh Penghulu melalui Camat, untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten dan Kelompok Kerja paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Penghulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan menginformasikan hasil penyempurnaannya kepada BAPEKAM.

(5) Bupati dapat mendelegasikan penetapan hasil evaluasi rancangan APBKampung kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 24

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Penghulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

(4) Penghulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Penghulu bersama BAPEKAM mencabut peraturan kampung dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 25

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung.

(2) Khusus bagi kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 26

(1) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung.

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pengeluaran kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.

(2) Pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan penghulu.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Penghulu.

Pasal 28

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Kerani dan di sahkan oleh Penghulu.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dikampung.

Pasal 29

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Penghulu.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 30

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 31

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kerani berkewajiban untuk:

   a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Kerani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 32

Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengadaan barang dan/atau jasa di Kampung lebih lanjut mengikuti ketentuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kampung di Kabupaten Siak.

Pasal 34

(1) Perubahan Peraturan Kampung tentang dapat dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara penetapan APBKampung

Pasal 35

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke kampung disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung, perubahan diatur dengan Peraturan Penghulu tentang perubahan APBKampung.

(2) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BAPEKAM.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 36

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.

(2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Penghulu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 37

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 38

(1) Penghulu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati melalui Camat berupa:

   a. laporan semester pertama; dan

   b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBKampung.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 39

a. Penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

d. Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

   a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran berkenaan;

   b. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

   c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.

Pasal 40

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 42

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Kampung bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 43

Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 28 ayat (1) dan (3), Pasal 30 huruf a dan huruf b, Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Segala pembiayaan kegiatan atau uraian yang merupakan pengeluaran kewajiban kampung terhadap pengeluaran dianggarkan dalam APBKampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Januari **2015**

BUPATISIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 6